

## Pupuk Subsidi: “ Antara Harapan dan Tantangan ”

Narasumber : Frans Adisuranta Ginting

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Efektivitas kebijakan publik sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan perubahan sosial yang pesat, kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.



Sumber : antaranews.com



**Swasembada pangan, energi dan air**

**Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani**




Ketahanan pangan merupakan pilar utama stabilitas dan kemandirian suatu bangsa. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan program-program prioritas yang salah satunya berfokus pada swasembada pangan.

Kebijakan subsidi pupuk hadir sebagai salah satu instrumen penting untuk mendukung program prioritas tersebut, namun implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan.

Pupuk subsidi merupakan unsur utama dalam produktivitas pertanian, khususnya urea. Subsidi pupuk membantu menurunkan harga pokok produksi pertanian dan menjaga kesejahteraan petani. Subsidi pupuk dapat membantu keterjangkauan harga pupuk yang berdampak pada produktivitas pertanian.

**Biaya Pupuk berperan atas 23% Biaya Produksi Padi<sup>1</sup>. Program Subsidi Pupuk menurunkan biaya pupuk Padi menjadi sebesar ~9%**



Sumber : Pupuk Indonesia Holding



**PERATURAN PRESIDEN  
No. 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA KELOLA  
PUPUK BERSUBSIDI**

Sumber : <https://jdih.setneg.go.id/>


Perpres No 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi **memangkas rantai panjang peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan pupuk subsidi.** Beleid ini menugaskan BUMN Pupuk untuk bertanggung jawab penuh terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi hingga ke Titik Serah. Pupuk Indonesia sebagai BUMN Pupuk berperan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi melalui jaringan distribusi yang telah ditetapkan, termasuk distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Berdasarkan Perpres No. 6 Tahun 2025, tujuan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi adalah :

- ✓ Mengoptimalkan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mencapai ketahanan pangan.
- ✓ Memastikan pupuk bersubsidi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.



Sumber : [antaranews.com](https://antaranews.com)



Sumber : Kementerian Pertanian

**Besaran volume alokasi belum memenuhi seluruh kebutuhan petani dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.**

**Keterangan :**

1. NPK Formula Khusus mulai mendapatkan subsidi pada tahun 2020
2. Pupuk organik cair (POC) mulai disubsidi pada tahun 2021
3. Pasca terbitnya Permentan 10/2022, per Juli 2022 subsidi untuk pupuk SP-36, ZA, Organik, dan POC dicabut
4. Pupuk Organik kembali disubsidi pada tahun 2024
5. Alokasi pupuk bersubsidi TA 2024 ditambah dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton

## Cara tebus pupuk bersubsidi

PT Pupuk Indonesia mempermudah tata cara bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi. Melalui kemudahan ini diharapkan kuota pupuk bersubsidi tersalurkan secara maksimal.

### Tata cara

1 Pastikan terdaftar sebagai petani penerima pupuk subsidi.

2 Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) atau pengecer pupuk subsidi terdekat.

3 Apabila pemilik KTP berhalangan datang, dapat diwakilkan dengan membuat surat kuasa.

### Syarat dan ketentuan

#### a Penerima

Tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK.)

#### b Usaha tani

**Tanaman pangan**  
(padi, jagung, kedelai)

**Tanaman hortikultura**  
(cabai, bawang merah, bawang putih)

**Tanaman perkebunan**  
(tebu, kakao, kopi, ubi kayu)

#### c Luas lahan

Maksimal **2 ha**

#### d Batas pembelian

**Pupuk organik**  
maksimal **40 kg**

**Urea, NPK**  
maksimal **50 kg**

### Jumlah kios/ pengecer

Data PT Pupuk Indonesia  
28 Februari 2025

**25.903**

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk subsidi menjadi perhatian utama, mengingat besarnya anggaran yang terlibat. Terdapat permasalahan terkait data petani penerima dan penebusan pupuk subsidi, dengan adanya 3 juta petani terdaftar yang tidak melakukan penebusan.

Penyederhanaan regulasi kerap dilakukan untuk mempermudah petani dalam mengakses pupuk subsidi.



## Permasalahan Umum Penyaluran Pupuk Bersubsidi

	Isu Permasalahan	Tindak Lanjut
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Volume alokasi yang bervariasi dari tahun ke tahun menyesuaikan anggaran</li> <li>2) 3 juta petani belum menebus pupuk subsidi</li> <li>3) Pengurangan komoditas penerima subsidi dari 70 menjadi 9 sejak tahun 2023</li> <li>4) SK alokasi Gub/Bup tambahan tahun 2024 baru diterbitkan bulan Juni</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan anggaran subsidi pupuk berbasis volume</li> <li>2) Perbaikan data penerima <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit penerima pupuk subsidi oleh BPKP</li> <li>• Update data RDKK setiap 4 bulan</li> </ul> </li> <li>3) Sosialisasi perubahan kebijakan subsidi</li> <li>4) SK Alokasi Pemda Tk I/II dapat ditandatangani Ka. Dinas Pertanian</li> </ol>
Operasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petani belum bisa menebus pupuk dari awal tahun 2024</li> <li>2) HET berlaku di Kios, ada tambahan biaya angkut untuk sampai ke petani yang harus ditanggung petani</li> <li>3) Tidak ada anggaran pengawasan oleh KP3</li> <li>4) Lemahnya administrasi Distributor dan/atau Pengecer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Percepatan penerbitan Permentan dan SK Pemda Tk I/II</li> <li>2) Sosialisasi HET kepada petani dan pengecer</li> <li>3) Bekerjasama dengan APH untuk pengawasan dan penerapan disiplin atas pelanggaran oleh Distributor/Pengecer</li> <li>4) Digitalisasi pendistribusian dan penyaluran pupuk</li> </ol>

## Persiapan Implementasi Perbaikan Tata Kelola

Mendorong Digitalisasi untuk Transformasi Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Berkoordinasi dengan K/L Terkait untuk Memastikan Percepatan Implementasi dan Penyusunan Peraturan
<p><b>1 Integrated Distribution and Outbond logistic (INDIGO)</b></p>  <p>Pupuk Indonesia telah mengembangkan dan memiliki sistem digital yang dapat memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk pada setiap lini mulai dari lini 1 (pabrik) sampai ke lini 4 (kios/pengecer)</p>	
<p><b>2 Pengembangan Aplikasi iPubers dan Apps Poktan</b></p>  <p>Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian telah mengembangkan <b>aplikasi iPubers untuk memudahkan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani</b>. Aplikasi iPubers telah go live secara nasional di ±27.000 kios pupuk pada Februari 2024</p>	<p><b>Memastikan dukungan Pemerintah terhadap perbaikan Tata Kelola melalui kebijakan turunan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2025</b></p>

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, namun dengan adanya komitmen untuk transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan regulasi, diharapkan penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi petani dan ketahanan pangan di Indonesia.